

DINAMIKA PERUBAHAN KEBIJAKAN DALAM PERUBAHAN APBDES NO. 5 TAHUN 2024 (STUDI DIDEASA COWEK KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN)

Helmi Sefiya, Aminullah²

^{1,2}Universitas Yudharta Pasuruan, Pasuruan, Indonesia

Email: helmisepia@gmail.com



DOI: <https://doi.org/10.34125/jkps.v10i2.623>

Sections Info

Article history:

Submitted: 18 June 2025

Final Revised: 21 June 2025

Accepted: 25 June 2025

Published: 27 June 2025

Keywords:

Dynamics of Policy Change

Village Budget

Cowek Village



ABSTRACT

This study analyzes the dynamics of the formulation of changes to the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) Number 5 of 2024 in Cowek Village, Purwodadi, Pasuruan. The background is the importance of quality village governance, especially with the existence of village funds from Law Number 6 of 2014. APBDes must be managed in a transparent, accountable, and participatory manner, as well as in an orderly manner. Changes to the APBDes are influenced by responses to local needs, government policies, regulations, and economic conditions. The purpose of this study is to understand the process and identify supporting and inhibiting factors for changes to the APBDes. Using qualitative descriptive methods, this study analyzes the influencing factors, implementation challenges, development impacts, the process of preparation and ratification, and transparency and accountability. Data were obtained through interviews and direct observations with village officials and the BPD, supported by secondary data. The results of the study show that changes to the 2024 APBDes are driven by adjustments to fund allocations according to community needs and new policies, as well as responses to evaluations. The process is transparent and participatory through village deliberations. The 2024 allocation priorities focus on physical development (piping, roads, paving, bridges), waste management, and livestock food security.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dinamika formulasi perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Nomor 5 Tahun 2024 di Desa Cowek, Purwodadi, Pasuruan. Latar belakangnya adalah pentingnya tata kelola desa yang berkualitas, terutama dengan adanya dana desa dari UU Nomor 6 Tahun 2014. APBDes harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta tertib. Perubahan APBDes dipengaruhi respons terhadap kebutuhan lokal, kebijakan pemerintah, regulasi, dan kondisi ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah memahami proses dan mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat perubahan APBDes. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi, tantangan implementasi, dampak pembangunan, proses penyusunan dan pengesahan, serta transparansi dan akuntabilitas. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan perangkat desa dan BPD, didukung data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan perubahan APBDes 2024 didorong penyesuaian alokasi dana sesuai kebutuhan masyarakat dan kebijakan baru, serta respons terhadap evaluasi. Prosesnya transparan dan partisipatif melalui musyawarah desa. Prioritas alokasi tahun 2024 fokus pada pembangunan fisik (pipanisasi, jalan, pavingisasi, jembatan), pengelolaan sampah, dan ketahanan pangan ternak.

Kata kunci: *Dinamika Perubahan Kebijakan, APBDes, Desa Cowek*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang luas, mengadopsi struktur administratif yang terbagi hingga ke tingkat desa, memberikan kewenangan otonomi untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Al Fatih, 2020). Desa memiliki kedudukan strategis sebagai unit pemerintahan terkecil yang paling dekat dengan masyarakat, dan efektivitasnya sangat menentukan pembangunan nasional (Latif & Soleman, 2024). Pemerintah Indonesia menunjukkan perhatian serius terhadap tata kelola pemerintahan desa, dibuktikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, yang mengakui hak asal-usul desa dan mengalokasikan Dana Desa (DD) dari APBN (Zebua et al., 2022). Alokasi Dana Desa ini meningkat signifikan dari Rp20,7 triliun pada 2005 menjadi Rp72,0 triliun pada 2020, memicu dinamika kebijakan baru di tingkat desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, serta disiplin anggaran (Fitriana et al., 2021). APBDes bukan hanya rencana keuangan, melainkan instrumen kebijakan formal yang mengikat, sehingga setiap perubahannya merupakan perubahan kebijakan yang memerlukan prosedur hukum dan konsensus pemangku kepentingan (Afriansyah et al., 2022).

Kebijakan publik pada hakikatnya bersifat dinamis, terus berkembang atau direvisi sebagai respons terhadap berbagai faktor seperti krisis ekonomi, kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan tekanan masyarakat (Sutmasa, 2021). Fenomena ini juga berlaku pada tingkat desa, di mana dinamika perubahan APBDes dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa merespons kebutuhan lokal, kebijakan pemerintah pusat dan daerah, perubahan regulasi, serta kondisi ekonomi (Yaqin et al., 2023). Perubahan APBDes sering kali didorong oleh kebutuhan penyesuaian alokasi dana sesuai dinamika kebutuhan masyarakat dan kebijakan baru, serta respons terhadap evaluasi anggaran sebelumnya dan masukan dari berbagai pihak (Rahmasari, 2020). Interaksi antara faktor internal (kemampuan desa) dan eksternal (kebijakan pusat/daerah, regulasi, ekonomi) menunjukkan hubungan kausal yang kompleks, menjadikan kebijakan desa area yang kaya untuk penelitian (Amanda, 2020).

Meskipun kerangka formal tata kelola keuangan desa telah jelas, implementasi APBDes masih menghadapi tantangan seperti keterlambatan perencanaan, kurangnya koordinasi, kurangnya transparansi, dan terbatasnya pemberdayaan masyarakat (Solihah et al., 2022). Penelitian ini secara spesifik berfokus pada "Dinamika Formulasi Kebijakan Perubahan APBDes No. 5 Tahun 2024" di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Desa Cowek dipilih karena dinamika formulasi kebijakan perubahan APBDes di sana dipengaruhi oleh perubahan regulasi, partisipasi masyarakat, dan perubahan ekonomi, serta adanya perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang memerlukan penyesuaian anggaran. Tantangan di Desa Cowek mencakup keterbatasan dana dan sumber daya, birokrasi dan regulasi yang kompleks, variasi partisipasi masyarakat, serta kejadian tak terduga seperti bencana alam yang memaksa penyesuaian anggaran. Tuntutan masyarakat akan transparansi juga semakin tinggi. Studi kasus Desa Cowek berfungsi sebagai mikrokosmos untuk menganalisis tantangan sistemik yang lebih luas dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian merumuskan dua pertanyaan utama: (1)

Bagaimana dinamika perubahan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan? (2) Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses dinamika formulasi kebijakan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Nomor 5 Tahun 2024 di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan?. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses dinamika formulasi kebijakan perubahan APBDes di Desa Cowek, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses tersebut.

Penelitian ini dibangun di atas landasan konseptual yang kuat, mengintegrasikan teori Administrasi Publik, Kebijakan Publik, Formulasi Kebijakan Publik, Kebijakan Keuangan Desa, dan Dinamika Perubahan Kebijakan, dengan secara eksplisit menggunakan "Teori dynamic of policy change" yang dikembangkan oleh Hogwood dan Peters (1982) sebagai lensa analisis. Kerangka konseptual ini menghubungkan administrasi publik dan dinamika kebijakan dengan formulasi APBDes, dampaknya terhadap tata kelola desa, dan peran dinamika politik. Penelitian ini membedakan diri dari studi sebelumnya yang cenderung berfokus pada kebijakan e-commerce nasional, penataan pedagang kaki lima, implementasi program kesejahteraan sosial, otonomi desa secara umum, atau transformasi kebijakan publik dalam konteks nasional dan historis (Luthfan, 2020). Sebaliknya, penelitian ini secara spesifik menyoroti dinamika perubahan kebijakan dalam struktur APBDes di tingkat desa, mengisi kekosongan penelitian yang berfokus pada analisis mikro kebijakan fiskal dalam tata kelola terdesentralisasi.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, temuan ini dapat memperkaya pengembangan teori dinamika perubahan kebijakan, khususnya dalam konteks kebijakan desa, serta memberikan justifikasi empiris terhadap keberlangsungan kebijakan publik. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi panduan bagi pemangku kepentingan di Desa Cowek dan desa-desa lain dalam pengelolaan aset desa dan kebijakan publik, menawarkan panduan yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan praktik tata kelola lokal. Bagi penulis, penelitian ini memberikan wawasan langsung dan pengalaman praktis, sementara bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam pembangunan desa. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik berharga bagi peneliti selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014) untuk memberikan gambaran spesifik dan mendalam tentang dinamika formulasi kebijakan perubahan APBDes Nomor 5 Tahun 2024 di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Fokus penelitian meliputi analisis faktor yang memengaruhi dinamika formulasi kebijakan, tantangan implementasi dan dampaknya terhadap pembangunan, proses penyusunan dan pengesahan APBDes, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Lokasi penelitian dipilih karena adanya fenomena menarik terkait perubahan regulasi, partisipasi masyarakat, dan perubahan ekonomi yang memengaruhi APBDes. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, serta Ketua dan Anggota BPD Desa Cowek. Data sekunder didukung oleh literatur dan dokumen relevan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun

204 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008, serta Peraturan Bupati Pasuruan terkait pengelolaan keuangan desa. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan informan kunci, dan dokumentasi dari berbagai sumber hukum dan laporan. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi, yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data untuk memastikan kredibilitas temuan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman (2014), yang mencakup reduksi data (pemilahan dan peringkasan hasil observasi, wawancara, dan dokumen), penyajian data (dalam bentuk tabel, bagan, atau tulisan sesuai kategori), serta verifikasi data dan penarikan kesimpulan yang bersifat sementara dan terus disempurnakan hingga data maksimal ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perubahan APBDes Tahun 2024 di Desa Cowek didorong oleh beberapa faktor pemicu yang saling terkait. Salah satu pemicu utama adalah kebutuhan untuk menyesuaikan alokasi dana sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan kebijakan baru dari pemerintah pusat maupun daerah. Perubahan ini juga merupakan respons terhadap evaluasi pelaksanaan anggaran sebelumnya serta adanya masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ketua BPD menegaskan bahwa faktor utama pendorong perubahan APBDes meliputi penambahan atau pengurangan pendapatan desa, sisa penghematan belanja, atau kebutuhan mendesak yang belum terakomodasi sebelumnya, serta perubahan regulasi atau kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, kejadian tak terduga seperti bencana alam (tanah bergerak atau banjir) di Dusun Sempu dan Dusun Boro juga menjadi pemicu mendadak yang memaksa pemerintah desa melakukan penyesuaian anggaran untuk penanganan darurat dan pemulihan infrastruktur.

Dalam hal bentuk perubahan, proyek-proyek yang diprioritaskan dalam perubahan APBDes 2024 di Desa Cowek, seperti pipanisasi air bersih, pembangunan dan perbaikan jalan desa, pavingisasi, jembatan beton, pengelolaan sampah, dan program ketahanan pangan ternak, menunjukkan bahwa sebagian besar perubahan bersifat *inkremental*. Ini adalah penyesuaian bertahap terhadap kebutuhan yang berkembang dan evaluasi sebelumnya. Namun, kasus bencana alam yang memaksa penyesuaian anggaran untuk penanganan darurat dan pemulihan infrastruktur secara jelas menunjukkan elemen *punctuated equilibrium*. Guncangan eksternal ini memaksa perubahan kebijakan yang cepat dan signifikan dalam alokasi anggaran.

Temuan ini mengungkapkan bahwa dinamika perubahan kebijakan di tingkat desa tidak hanya mengikuti satu jalur (*inkremental*) tetapi memiliki sifat dualistik. Sebagian besar waktu, perubahan bersifat bertahap dan responsif terhadap evolusi kebutuhan. Namun, kejadian luar biasa atau guncangan eksternal dapat memicu perubahan mendadak dan drastis. Pemahaman ini penting karena menunjukkan bahwa pemerintah desa perlu memiliki kapasitas adaptif untuk mengelola baik perubahan rutin maupun krisis, serta bahwa kebijakan anggaran desa harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi kedua bentuk dinamika ini.

Berikut adalah ringkasan perubahan kebijakan dalam Perdes APBDes No. 5 Tahun

2024 Desa Cowek berdasarkan proyek yang diidentifikasi:

Tabel : Ringkasan Perubahan Kebijakan dalam Perdes APBDes No. 5 Tahun 2024 Desa Cowek

Bidang/Program Perubahan	Kegiatan Spesifik yang Diidentifikasi	Alasan Perubahan (Spesifik Desa Cowek)	Keterkaitan dengan Faktor Pemicu Umum APBDes
Infrastruktur Air Bersih	Pembangunan pipanisasi baru untuk 200 KK di Dusun Summersari	Pipa lama rusak dan tertimbun tanah, akses air bersih terganggu	Kebutuhan Mendesak, Perubahan Prioritas Pembangunan
Pengelolaan Lingkungan	Pembukaan lahan untuk TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	Fokus penanganan sampah, isu lingkungan dan kesehatan	Perubahan Prioritas Pembangunan, Kebutuhan Mendesak, Potensi Kebijakan Pemerintah yang lebih tinggi (misal SDGs Desa)
Ketahanan Pangan	Pemberian ketahanan pangan ternak	Program ketahanan pangan, dukungan ekonomi masyarakat	Perubahan Prioritas Pembangunan, Kebutuhan Lokal

Sumber: Peneliti, 2025

Tabel ini secara langsung menghubungkan konsep abstrak "faktor pemicu perubahan kebijakan" dari teori dengan proyek-proyek nyata yang diimplementasikan di Desa Cowek. Hal ini menjadikan analisis lebih konkret dan mudah dipahami, sekaligus secara implisit menunjukkan apakah perubahan tersebut lebih bersifat inkremental atau drastis. Tabel ini berfungsi sebagai bukti empiris yang ringkas dari temuan penelitian, mendukung argumen tentang bagaimana dinamika kebijakan termanifestasi di lapangan.

Interaksi Aktor dan Mekanisme Formulasi Kebijakan di Desa Cowek

Proses formulasi kebijakan perubahan APBDes di Desa Cowek melibatkan interaksi berbagai aktor kunci. Aktor-aktor ini meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Ketua BPD, Sekretaris BPD, Anggota BPD, serta perwakilan masyarakat yang terlibat melalui musyawarah desa.

Mekanisme partisipatif formal menjadi landasan utama dalam proses ini. Penyusunan perubahan APBDes dilakukan secara transparan dan partisipatif melalui musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa, BPD, dan perwakilan masyarakat. Ketua BPD menegaskan keterlibatan aktif BPD mulai dari tahap perencanaan, pembahasan, hingga pengesahan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi warga.

Meskipun terdapat penekanan pada proses yang transparan dan partisipatif, terdapat ketegangan antara ideal partisipasi formal dan representasi substantif. Data menunjukkan bahwa "rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan" dan bahwa "tidak semua masyarakat terlibat aktif dalam musyawarah desa, sehingga ada risiko

aspirasi sebagian warga tidak terakomodasi secara optimal". Ini menunjukkan bahwa adanya mekanisme formal yang kuat untuk partisipasi tidak secara otomatis menjamin partisipasi yang substantif dan representasi yang komprehensif dari seluruh lapisan masyarakat. Terdapat kesenjangan antara "partisipasi yang diutamakan" (ideal) dan "partisipasi yang rendah" (realitas). Kesenjangan ini dapat menyebabkan kebijakan yang dihasilkan, meskipun secara formal sah, mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan atau aspirasi mayoritas warga, terutama kelompok yang kurang terwakili. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan jangka panjang dan menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi kebijakan dalam praktik, meskipun prosedur formal telah dipenuhi.

Berikut adalah tabel yang merangkum prosedur perubahan APBDes di Desa Cowek dan peran aktor kunci yang terlibat:

Tabel 2: Prosedur Perubahan APBDes di Desa Cowek dan Peran Aktor Kunci

Tahapan Prosedur Perubahan APBDes	Aktor Kunci yang Terlibat	Peran Spesifik Aktor
1. Identifikasi Kebutuhan Perubahan	Kepala Desa, Perangkat Desa	Mengevaluasi APBDes awal, mengidentifikasi kebutuhan anggaran tambahan/penyesuaian/realokasi dana untuk kebutuhan mendesak
2. Pembahasan Bersama BPD	Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD	Membahas rencana perubahan anggaran; BPD menyetujui/menolak/meminta revisi
3. Musyawarah Desa (Musdes)	Pemerintah Desa, BPD, Masyarakat (perwakilan)	Masyarakat memberikan masukan/pendapat mengenai perubahan anggaran; menjamin transparansi dan akuntabilitas
4. Penyusunan Rancangan APBDes Perubahan	Pemerintah Desa	Menyusun rancangan APBDes Perubahan berdasarkan masukan BPD dan masyarakat, merinci perubahan dan alasannya
5. Persetujuan BPD	BPD	Memberikan persetujuan akhir terhadap rancangan APBDes Perubahan
6. Pengajuan dan Pengesahan di Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota	Menyerahkan rancangan yang disetujui BPD untuk pengawasan dan pengesahan
7. Pelaksanaan dan Pengawasan	Pemerintah Desa, BPD	Melaksanakan APBDes Perubahan sesuai alokasi; Pemerintah Desa melakukan pelaporan berkala; BPD mengawasi pelaksanaan
8. Transparansi kepada Masyarakat	Pemerintah Desa	Memberikan informasi kepada masyarakat terkait perubahan APBDes (papan pengumuman, pertemuan warga)

Sumber: peneliti, 2025

Tabel ini secara sistematis memetakan tahapan formal proses perubahan APBDes dan peran spesifik setiap aktor kunci yang terlibat, memberikan gambaran yang jelas tentang alur birokrasi dan pengambilan keputusan. Dengan memvisualisasikan peran masing-masing, tabel ini memfasilitasi analisis mengenai bagaimana aktor-aktor berinteraksi dalam proses formulasi kebijakan, termasuk titik-titik di mana negosiasi atau potensi konflik dapat muncul. Selain itu, tabel ini menjadi dasar untuk mengevaluasi sejauh mana partisipasi yang diklaim (misalnya dalam Musdes) benar-benar terintegrasi dalam setiap tahapan, terutama ketika dikontraskan dengan temuan tentang rendahnya partisipasi dalam pengawasan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Dinamika Perubahan APBDes di Desa Cowek

Faktor Pendukung:

Faktor pendukung utama meliputi komitmen dan komunikasi yang baik antar perangkat desa, BPD, dan masyarakat. Koordinasi yang intensif, baik dalam bentuk rapat maupun sosialisasi, sangat membantu mempercepat proses perubahan. Selain itu, ketersediaan data keuangan yang transparan dan sistem administrasi yang tertib, serta pedoman yang jelas dari pemerintah pusat dan daerah turut mendukung kelancaran proses. Dukungan dari masyarakat dan perangkat desa juga memperlancar proses perubahan karena semua pihak memahami dan terlibat aktif dalam musyawarah.

Faktor-faktor pendukung ini, terutama "komitmen dan komunikasi yang baik" serta "dukungan dari masyarakat dan perangkat desa," merupakan aspek non-material atau "lunak" dari tata kelola. Meskipun keterbatasan fasilitas penunjang administrasi dan kompetensi sumber daya manusia adalah penghambat, adanya komitmen dan komunikasi yang baik menunjukkan resiliensi. Hal ini mengindikasikan bahwa di tingkat desa, kualitas hubungan antar-aktor, tingkat kepercayaan, dan efektivitas komunikasi informal dapat menjadi penentu keberhasilan yang sama pentingnya, atau bahkan lebih, dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya material atau kapasitas teknis formal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan dinamika perubahan kebijakan, fokus tidak hanya pada peningkatan kapasitas teknis, tetapi juga pada penguatan iklim kolaborasi, transparansi relasional, dan pembangunan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan desa.

Faktor Penghambat:

Faktor penghambat mencakup keterbatasan sumber daya manusia, baik jumlah maupun kompetensi, terutama dalam hal pemahaman teknis penyusunan dokumen perubahan anggaran. Keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat atau daerah juga seringkali menghambat pelaksanaan program yang sudah direncanakan. Kurangnya fasilitas penunjang administrasi, seperti perangkat komputer dan jaringan internet, menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan desa secara modern dan akuntabel. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan APBDes dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menurunkan tingkat kepercayaan publik. Konflik internal di antara perangkat desa atau antara kepala desa dan BPD, serta kompleksitas regulasi, juga menjadi tantangan. Dinamika kebutuhan dan prioritas masyarakat yang cepat berubah juga menuntut pemerintah desa untuk selalu sigap menyesuaikan kebijakan, namun keterbatasan sumber daya dan waktu seringkali membuat proses penyesuaian tidak berjalan optimal.

Faktor-faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya

fasilitas penunjang administrasi merupakan masalah internal kapasitas. Kompleksitas regulasi memerlukan sumber daya manusia yang kompeten untuk memahaminya dan fasilitas yang memadai untuk mengelolanya. Keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat atau daerah, meskipun masalah eksternal, namun kemampuan desa untuk merespons atau mengantisipasinya sangat bergantung pada kapasitas internalnya. Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas tidak hanya menjadi hambatan isolasi, tetapi menciptakan efek berjenjang. Sumber daya manusia yang kurang kompeten kesulitan menavigasi regulasi yang kompleks, yang memperlambat proses administrasi. Ini, pada gilirannya, dapat berkontribusi pada keterlambatan pelaporan atau penyerapan dana, yang kemudian memicu keterlambatan pencairan dana berikutnya dari tingkat yang lebih tinggi. Masalah-masalah ini saling terkait dalam sebuah "defisit kapasitas sistemik," yang berarti mengatasi satu penghambat tanpa memperhatikan yang lain mungkin tidak efektif. Solusi harus bersifat holistik, misalnya, peningkatan sumber daya manusia harus disertai dengan penyederhanaan regulasi dan penyediaan fasilitas yang memadai.

Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 memberikan otonomi kepada desa dalam mengelola keuangannya (APBDes) dan Dana Desa menjadi sumber pendapatan signifikan dari APBN, "keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat atau daerah" diidentifikasi sebagai penghambat utama. Hal ini menciptakan paradoks desentralisasi: desa diberikan tanggung jawab besar dalam pembangunan, tetapi implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada aliran dana dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Keterlambatan ini menunjukkan bahwa otonomi desa, dalam praktiknya, masih dibatasi oleh ketergantungan finansial pada pusat. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme koordinasi yang lebih baik antara pemerintah desa dan tingkat di atasnya untuk memastikan aliran dana yang lancar dan prediktabilitas anggaran.

Pembahasan

Refleksi Konsep *Policy Succession* dan *Incrementalism*

Sebagaimana yang dikembangkan oleh Hogwood dan Peters (1982) Perubahan APBDes di Desa Cowek sebagian besar merupakan bentuk *policy succession*, yaitu penyesuaian atau penggantian kebijakan anggaran yang sudah ada agar lebih relevan, bukan penciptaan kebijakan baru secara fundamental (*policy innovation*). Dominasi perubahan bersifat

inkremental, didorong oleh evaluasi rutin pelaksanaan anggaran sebelumnya dan kebutuhan masyarakat yang berkembang secara bertahap, seperti perbaikan infrastruktur yang terus-menerus. Namun, adanya penyesuaian anggaran akibat bencana alam di Dusun Sempu dan Dusun Boro secara jelas menunjukkan momen

punctuated equilibrium, di mana guncangan eksternal memaksa perubahan yang lebih drastis dan cepat dalam alokasi anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun inkrementalisme adalah norma, sistem kebijakan desa tetap rentan terhadap perubahan mendadak.

Interaksi Aktor dalam *Agenda-Setting* dan *Negosiasi*

Musyawarah desa berfungsi sebagai arena *agenda-setting* utama di Desa Cowek, di mana berbagai aktor seperti Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan perwakilan

masyarakat berinteraksi dan menegosiasikan prioritas anggaran. Meskipun tidak ada konflik terbuka yang dijelaskan secara rinci, adanya "tarik-ulur kepentingan" dan kebutuhan untuk "menyelaraskan berbagai kepentingan dan usulan masyarakat dengan keterbatasan anggaran" menunjukkan bahwa proses ini melibatkan negosiasi dan kompromi. Hal ini sejalan dengan teori kelompok dalam kebijakan publik, yang menyatakan bahwa kebijakan adalah hasil dari dinamika kepentingan berbagai pihak.

Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa di Desa Cowek digambarkan sebagai "transparan dan partisipatif", yang secara formal memenuhi tuntutan regulasi dan teori partisipasi publik. Namun, terdapat pengakuan akan "rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan" dan bahwa "tidak semua masyarakat terlibat aktif dalam musyawarah desa". Ini menciptakan paradoks. Partisipasi mungkin dimandatkan secara hukum dan diimplementasikan secara formal, tetapi kualitas dan kedalamannya (substansial versus simbolis) dapat bervariasi. Jika partisipasi hanya bersifat formalitas, ia mungkin gagal menangkap keragaman aspirasi atau memastikan pengawasan yang efektif. Partisipasi yang dimandatkan tanpa pemberdayaan yang tulus dan mekanisme umpan balik yang kuat dapat menjadi ritualistik, bukan transformatif. Hal ini menyoroti tantangan dalam menerjemahkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatif ke dalam praktik tata kelola desa yang efektif dan akuntabel.

Resistensi dan Kapasitas Institusional Desa dalam Implementasi Perubahan

Resistensi terhadap perubahan kebijakan di Desa Cowek lebih termanifestasi sebagai "rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan" dan "keterbatasan sumber daya manusia". Ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk resistensi pasif atau hambatan kapasitas, bukan penolakan aktif terhadap kebijakan itu sendiri. Kapasitas institusional desa, terutama dalam hal sumber daya manusia (baik jumlah maupun kompetensi) dan fasilitas administrasi, adalah faktor pembatas utama dalam mengelola kompleksitas regulasi dan memastikan implementasi kebijakan yang efisien.

Dampak Faktor Eksternal terhadap Dinamika Kebijakan Lokal

Kebijakan pemerintah pusat dan daerah (seperti Undang-Undang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Bupati) serta jadwal pencairan dana merupakan faktor eksternal yang secara langsung memengaruhi dinamika perubahan APBDes. Hal ini menuntut desa untuk terus menyesuaikan diri dengan kerangka regulasi dan ketersediaan dana dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Selain itu, kejadian tak terduga seperti bencana alam adalah contoh nyata bagaimana lingkungan eksternal dapat secara drastis mengubah prioritas dan alokasi anggaran, memaksa adaptasi kebijakan yang cepat dan responsif.

Kesenjangan antara Ideal Partisipasi dan Realitas Praktik di Lapangan

Meskipun terdapat komitmen kuat terhadap transparansi dan partisipasi dalam proses formulasi kebijakan perubahan APBDes di Desa Cowek, pengakuan akan "rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan" menunjukkan adanya kesenjangan antara ideal dan realitas. Ini mengindikasikan bahwa sementara kerangka formal untuk tata kelola yang baik telah ada, tantangan dalam mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat untuk keterlibatan yang berkelanjutan masih menjadi isu

yang perlu perhatian lebih.

KESIMPULAN

Proses dinamika formulasi kebijakan perubahan APBDes No. 5 Tahun 2024 di Desa Cowek berlangsung secara partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta perubahan lingkungan eksternal. Setiap tahapan dimulai dari identifikasi kebutuhan melalui musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Dalam forum ini, berbagai usulan dan prioritas program dibahas secara terbuka untuk memastikan perubahan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan riil dan mendesak desa, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Formulasi kebijakan perubahan APBDes juga memperhatikan sinkronisasi antara kebijakan desa dengan prioritas pembangunan pemerintah daerah dan nasional, sebagaimana diatur dalam pedoman penyusunan anggaran yang berlaku. Proses ini dilaksanakan dengan prinsip transparansi, partisipasi, efektivitas, dan akuntabilitas, serta didukung oleh sistem administrasi dan pengelolaan data keuangan yang baik. Setelah melalui diskusi dan evaluasi bersama, keputusan perubahan APBDes disepakati secara kolektif dan dituangkan dalam dokumen resmi yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD. Seluruh tahapan ini memastikan kebijakan perubahan APBDes dapat diimplementasikan secara tepat waktu, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Desa Cowek.

Faktor pendukung dalam proses perubahan APBDes di Desa Cowek meliputi ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, partisipasi aktif masyarakat, dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, komunikasi dan koordinasi yang efektif, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan formulasi kebijakan. Ketersediaan data keuangan yang baik, sistem administrasi yang tertata, dan sinergi antar lembaga desa juga memperkuat proses perubahan APBDes, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif, tepat sasaran, dan memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat.

Di sisi lain, proses perubahan APBDes juga menghadapi sejumlah faktor penghambat, seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan pencairan dana, kurangnya fasilitas penunjang administrasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Konflik internal, kurangnya koordinasi, kompleksitas regulasi, dan dinamika kebutuhan masyarakat yang cepat berubah turut menjadi tantangan yang harus diatasi agar proses perubahan APBDes dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan desa.

REFERENSI

- Afriansyah, B., Meriana, M., & Paddery, P. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong). *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(2), 68. <https://doi.org/10.35906/jurakun.v8i2.1065>
- Al Fatih, A. (2020). *The Dynamics Transformation of Public Policy Making in Indonesian Democracy* BT - Iapa Proceedings Conference. 338. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2020.413>
- Amanda, I. P. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi

- Kebijakan). *The Journalish: Social and Government*, 1(1), 33–37.
<http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index>
- Fitriana, Z., Maeyangsari, D., & Wahyudi, E. (2021). Implementasi Prinsip Partisipatif dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Jabung, Kabupaten Lamongan). *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 266–283.
<https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.18384>
- Hogwood, B. W., & Peters, B. G. (1982). The dynamics of policy change: Policy succession. *Policy Sciences*, 14(3), 225–245. <https://doi.org/10.1007/BF00136398>
- Latif, F. H., & Soleman, I. (2024). Pseudo Otonomi Desa: Problematika Implementasi Kebijakan Otonomi Desa di Desa Juanga. *Musamus Journal of Public Administration*, 6(2), 670–680.
- Luthfan, A. (2020). *Dinamika Kebijakan Pemerintah Tentang E-Commerce (Analisa Formulasi Peraturan Pemerintah Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Tahun 2017* Universitas Indonesia.
- Miles, M. B., A. Michael Huberman, J., & Saldaña, O. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook* (Third edit). SAGE Publications, Inc.
- Rahmasari, B. (2020). Paradigma Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3(2), 117–132.
<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4001>
- Solihah, F., Inapty, B. A., & Suryantara, A. B. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 136–154. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.191>
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>
- Yaqin, M. K. A., Gani, A. J. A., & Hermawan, R. (2023). ORGANIZATIONAL LEADERSHIP MODEL FROM A VUCA PERSPECTIVE (Comparative Study of BUMDes Kujati Perdana Karang Jati and Mitra Mandiri Sentosa Durensewu, Pandaan, East Java). *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 22(1).
- Zebua, F. Z., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Orahili Tumori Evaluation of the Emplementation of the Village Financial Management System (Siskeudes) in Orahili Tumori Village. *Jurnal EMBA*, 10(4), 1410–1416.
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Copyright holder :
© Author

First publication right:
Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah

This article is licensed under:

